

**Penegakkan Hukum dan Sanksinya Berdasarkan Peraturan Daerah  
Nomor 5 Tahun 2014 terhadap Upaya Perlindungan Hukum pada Anak  
Jalanan Beserta Hambatannya di Kota Semarang**

**Ajeng Ayu Rahmawati, Dyah Listyarini, Fitika Andraini**  
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang  
ajengayurahmawati@mhs.unisbank.ac.id, dr.dyahlistyarini@gmail.com,  
fitika@edu.unisbank.ac.id

**ABSTRACT**

*The author's research was in writing a thesis entitled Law Enforcement and Sanctions Based on Regional Regulation Number 5 of 2014 on Legal Protection Efforts for Street Children and Their Obstacles in the City of Semarang. This research method involves field surveys, interviews, and qualitative data analysis. The data sources used will produce a description of what will later be described in the form of written or spoken sentences (interviews) by law enforcers who experience exploitation of street children in the city. Semarang, as well as supporting sources such as laws and regulations, books or other literacy. The results of this research highlight the complexity of the reality of street children's lives and offer deeper insight into the efforts that can be made to improve their welfare.*

**Keywords:** Law Enforcement, Regional Regulations, Exploitation of Street Children

**ABSTRAK**

Penelitian penulis dalam pembuatan skripsi yang berjudul Penegakkan Hukum Dan Sanksinya Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Pada Anak Jalanan Beserta Hambatannya Di Kota Semarang. Pada metode penelitian ini melibatkan survei lapangan, wawancara, dan analisis data kualitatif. Sumber data yang dilakukan akan menghasilkan deskripsi, tentang apa yang nantinya akan diuraikan dalam bentuk kalimat tertulis maupun yang diucapkan (wawancara) oleh Penegak hukum yang mengalami eksploitasi anak jalanan di Kota Semarang, serta sumber pendukung seperti Peraturan perundang-undangan, buku atau literasi lainnya. Pada hasil penelitian ini bahwa menyoroti kompleksitas realitas kehidupan anak jalanan serta menawarkan wawasan yang lebih dalam tentang upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

**Kata Kunci:** Penegakkan Hukum, Peraturan Daerah, Eksploitasi Anak Jalanan

**PENDAHULUAN**

Kota Semarang, selaku salah satu kota besar di Indonesia, yang menghadapi tantangan serius di dalam hal perlindungan hukum terhadap anak jalanan. Anak jalanan ialah kelompok yang rentan terhadap berbagai bentuk eksploitasi, penyalahgunaan, dan tindakan kriminal. Mereka seringkali terlibat dalam kegiatan yang membahayakan kesejahteraan mereka sendiri, contohnya: pekerja anak, pengemis, dan kegiatan kriminal lainnya. Oleh sebab itu, perlindungan hukum bagi

anak jalanan adalah suatu keharusan.

Peraturan Daerah di Kota Semarang ialah usaha legislasi yang ditetapkan untuk melindungi hak dan kesejahteraan anak jalanan. Peraturan ini memberikan dasar hukum untuk menangani anak jalanan, memberikan sanksi terhadap pelanggaran yang merugikan mereka, dan juga mengatur berbagai langkah perlindungan. Tapi, dalam praktiknya, implementasi dan penegakkan hukum terkait Peraturan Daerah ini masih menjadi tantangan yang serius. Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam penegakkan hukum dan aspek proteksi anak jalanan di wilayah Kota Semarang antara lain yaitu:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Keuangan, personel, dan infrastruktur yang terbatas seringkali menghambat pelaksanaan kebijakan perlindungan anak jalanan.
2. Kurangnya Kesadaran Masyarakat: Kesadaran masyarakat tentang hak anak dan perlindungan mereka seringkali rendah, yang dapat menghambat usaha pencegahan dan penanganan anak jalanan.
3. Keadaan Keluarga dan Ekonomi: Banyak anak jalanan berasal dari keluarga yang miskin atau terpinggirkan, sehingga faktor-faktor ekonomi juga mempengaruhi permasalahan ini.
4. Kendala Hukum dan Birokrasi: Tindakan hukum dan administrasi yang kompleks dan berbelit-belit dapat menjadi hambatan bagi usaha perlindungan anak jalanan.
5. Kerentanan Terhadap Pelecehan dan Eksploitasi: Anak jalanan seringkali rentan terhadap pelecehan, perdagangan manusia, dan eksploitasi. dan ini dapat menjadi hambatan serius dalam usaha perlindungan hukum.

Penting untuk menyadari bahwa perlindungan hukum terhadap anak jalanan ialah kewajiban moral dan hukum yang tidak hanya harus dipahami dengan baik, tetapi juga harus diterapkan secara efektif. Oleh sebab itu, riset ini bertujuan untuk menganalisis penegakkan hukum dan sanksi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 dalam usaha perlindungan hukum terhadap anak jalanan di Kota Semarang. Dengan memahami hambatan-hambatan yang ada, diharapkan riset ini dapat memberikan wawasan yang berharga dan rekomendasi untuk meningkatkan perlindungan anak jalanan di kota ini. (UU Kesehatan No 36, 2009)

Unsur yang menjadikan hambatan suatu kelompok masyarakat ialah masih tingginya laju kebutuhan. Relevan pengukuran fokus Badan Pimpinan Republik Indonesia September 2022 jumlah penduduk miskin 14,38 juta orang, berkurang pada jalan kaki 2022 sebesar 0,22 juta orang. 2022 juga untuk penduduk miskin negara di berjalan 12,29%, kemudian pada saat itu, hingga 12,36% di September 2022.

Relevan dengan "Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 146/HUK/2013 tentang Penetapan Kriteria", Pendataan masyarakat miskin, dan larangan hukum masyarakat miskin serta penyandang cacat terdaftar dan masyarakat miskin dan melawan hukum yang terdaftar termasuk dalam kategori polum tercatat. Banyak unsur penyebab kebutuhan, salah satunya ialah SDM (SDM) yang rendah, sehingga perlu mencari pekerjaan dan variabelnya yang berbeda-beda

(Dinas Sosial, 2017).

Jika kemiskinan tidak ditangani dengan benar, akan memunculkan masalah sosial contohnya anak jalanan misalnya. Menurut Soetarso dan Huraera jika dampak darurat finansial dan moneter terhadap anak jalanan ialah wali yang mendesak generasi muda untuk berusaha membantu perekonomian keluarga, kasus-kasus biadab, dan kekerasan terhadap anak yang dilaksanakan oleh wali semakin meningkat. Jadi anak-anak lari ke jalan dan anak-anak dirugikan keluar sekolah sebab wali tidak mampu membayar biaya sekolah, semakin banyak anak muda yang saat ini tinggal di kota sebab meningkatnya biaya perjanjian rumah/ruang. Di jalanan, akan terjadi persaingan untuk mendapatkan pekerjaan, memaksa anak-anak untuk melaksanakan tugas-tugas yang beresiko tinggi terhadap keselamatan mereka dan mendorong orang dewasa untuk mengeksploitasi anak-anak. Anak-anak itu tetap berada di jalanan lebih lama, sehingga mengundang masalah lain dan anak jalanan itu menjadi korban pemerasan, pencabulan, dan eksplitasi seksual terhadap anak jalanan perempuan.

Tinjauan diarahkan pada UNICEF (Aset Anak-Anak Negara Bergabung) terhadap anak-anak yang diterima keturunan jalanan, menunjukkan jika anak-anak yang tinggal di jalanan bertanggung jawab atas kebutuhan keuangan rumah, tapi juga sebab kebiadaban dan gangguan dalam keluarga mereka orang tuanya. Bagi anak-anak itu, hidup di jalan tak kurang sulit, tapi seandainya anda lebih berharga yang memberikan pilihan dibanding kehidupan dalam keluarga yang sarat dengan kebrutalan yang tak bisa dihindarkan meski tidak selalu terjadi, tapi tak jarang ditemukan jika anak-anak yang memilih sambil hidup di jalanan ialah korban kekerasan terhadap anak

Sebagaimana tertuang dalam pedoman Ulama RI Nomor 8 tahun 2012 tentang tatanan penyelenggaraan dan pengawasan penyediaan masalah bantuan sosial pemerintah serta bantuan pemerintah memahami jika anak jalanan ialah anak yang tak berdaya menghadapi pekerjaan di kota, dan anak yang bekerja serta tinggal di jalan yang membuat tertentu punya waktu yang banyak untuk melaksanakan bisnisnya dan berbagai olahraga, dengan kehidupan sehari-harinya .

Dengan adanya keadaan yang contohnya ini jelas meresahkan dan memperhatikan masyarakat kota Semarang, melihat keberadaban anak jalanan di Tengah masyarakat bisa dikategorikan selaku penyakit sosial. Selain itu juga, keberadaan mereka juga bertantangan dengan nilai pancasila dan kepribadian bangsa Indonesia. Ysng merendahkan martabat manusia, berkemungkinan meningkatkan derajat kriminalitas, serta memunculkan gangguan keamanan serta ketertiban umum. Contohnya: pemerasan, pencurian, dan sindikat perdagangan anak. Di sisi lain, persoalan anak jalanan pastinya bisa memunculkan citra buruk atau kesan negative teruntuk kota Semarang, dimana perkembangan sosialnya cukup mendapatkan atensi khalayak luas, serta salah satu daerah wisata di Jawa Tengah yang populer akan keindahannya.

Sebetulnya jika dipelajari lebih dalam, Pemerintah Kota Semarang lewat Dinas Sosial yang berkolaborasi dengan Satpol PP sudah mengatasi keberadaan anak jalanan. Contohnya yaitu di 6 Oktober 2022 sudah terjaring sebanyak 4 orang, yang mencakupi: 2 anak jalanan, 1 badut, dan 1 pengemis. Dalam operasi yustisi itu,

beberapa anak jalanan dan PGOT dibawa oleh petugas gabungan. Mereka terjaring petugas yustisi saat meminta-minta di daerah Pedurungan Kidul. Di dalam kantor kelurahan, beberapa petugas sudah bersiap untuk mendata dan memberikan sanksi. Dua anak jalanan, satu pengemis dan seorang badut jalanan didata di dalam kantor kelurahan. Para PGOT itu kemudian dibina oleh petugas Dinas Sosial, Satpol PP, Kepolisian dan Dinas Kesehatan. Pembinaan itu di laksanakan di rumah kantor kelurahan Pedurungan Kidul Kota Semarang. Tapi kenyataannya, walaupun sudah dilaksanakan penjaringan terkadang masih banyak melihat keberadaan anak jalanan di beberapa sudut kota dan tempat keramaian lainnya. Seolah-olah keberadaan mereka tidak pernah ada habisnya. Apalagi di saat momentum di bulan Ramadhan dan menjelang nya hari raya keagamaan dan musim liburan anak sekolah, mereka memanfaatkan waktunya untuk meminta belas kasihan orang lain.

Walaupun ketentuannya “Pasal 34 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUDNRI 1945)” menegaskan “Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara”. Tapi ketentuan pasal itu tidak bisa dijadikan dasar atau alasan hukum guna melaksanakan pelepasan ataupun menjadikan tindakan tegas terhadap negara dalam menangani masalah anak jalanan itu. Di sisi lain, “Pasal 28J ayat (2) UUD NRI Tahun 1945” dan “Pasal 73 Bab VI Pembatasan dan Larangan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia” memperbolehkan adanya pembatasan terhadap hak dan kebebasan individu demi menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain, serta untuk memenuhi tuntutan yang adil relevan dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat.

Oleh sebab itu, guna menjaga ketertiban umum membangun masyarakat Indonesia berbudi pekerti dan luhur serta memberikan rasa nyaman, aman tentram teruntuk khalayak luas khususnya di Kota Semarang. Maka sangat beralasan jika dibutuhkan usaha penanganan yang lebih seirus terhadap permasalahan anak jalanan, yang mulai dari sifatnya preventive sampai dengan usaha-usaha yang sifatnya represif lewat penerapan atau fungsionalisasi hukum pidana, misalnya berupa sanksi pidana supaya memberikan efek jera kepada anak jalanan itu sendiri.

**Tabel 1.1 Data Anak Jalanan Kota Semarang Pada Tahun 2021-2023**

Anak Jalanan	2021	2022	2023
<i>Kecamatan</i>	<i>Total</i>		
Banyumanik	12	10	10
Candisari	37	30	23
Gayamsari	54	45	29
Gunungpati	3	3	3
Mijen	2	2	2
Ngaliyan	4	4	4
Semarang Barat	18	16	10
Semarang Selatan	67	60	50
Semarang Tengah	85	60	40

Semarang Timur	15	10	8
Semarang Utara	35	30	25
<b>Grand Total</b>	<b>332</b>	<b>270</b>	<b>204</b>

*Sumber: Dinas Sosial Kota Semarang*

Mengingat informasi di atas tahun 2021-2023 jumlah anak jalanan di Kota Semarang mengalami penurunan kritis setiap tahunnya. Relevan dengan Bapak Bambang Sumedi selaku Sub Fasilitator Pemulihan Sosial Keterampilan dan Penanganan Sosial, jika perkembangan remaja jalan dan terlantar di Kota Semarang bisa di kendalikan sehingga diusahakan guna menghindari terjadinya ketergantungan terhadap anak khususnya selaku penggemar atau poni, idealnya bisa lanjut.

Melihat keadaan itu, harusnya ada penanganan yang lebih spesifik mengenai anak jalanan. Relevan dengan “Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 34 ayat (1)” dimana mengatakan “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Negara yang dalam arti pemerintah berkewajiban menjamin kehidupan yang layak bagi fakir miskin dan anak terlantar. Anak terlantar yang dimaksudkan ialah anak-anak yang tidak terpenuhi kebutuhan baik fisik, mental, spritual, ataupun sosial (Undang-Undang perlindungan anak No.23 Tahun 2002). Anak terlantar yang dimaksudkan salah satu diantaranya ialah anak jalanan.

Usaha pemerintah yang mengenai penanganan anak jalanan yang pertama ialah diadakannya Rumah Singgah yang sekarang lebih dikenal dengan adanya Rumah Perlindungan Sosial Anak Jalanan (RPSA). Adanya Rumah Singgah atau Rumah Perlindungan Sosial Anak Jalanan (RPSA) ialah salah satu bentuk kerjasama antara YSS (Yayasan Sosial Sogijoprano) dan Departemen Sosial selaku bagian dari pilot project yang didukung oleh UNDP dalam menangani kasus anak jalanan di Indonesia, yakni dengan cara mengajukan suatu model Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA) untuk mengentaskan anak jalanan di Indonesia. Model penanganan itu berlanjut dengan program riset anak jalanan yang dilangsungkan di 12 kota di Indonesia. Dari pendataan itu kemudian melahirkan sebuah program pendekatan rumah singgah yang pelaksanaannya di Semarang, melibatkan 7 Ornop (Organisasi Non Pemerintahan) selaku lembaga pelaksana (Salahuddin 2004:170). Dari 7 Ornop itu, Gratama ialah salah satu diantaranya. Kota Semarang dipilih selaku salah satu kota uji coba RPSA sebab Semarang ialah Kota dari Provinsi Jawa Tengah dan diperkirakan jumlah anak jalanan yang relatif cukup banyak.

Peraturan Daerah Kota Semarang nomor 5 tahun 2014 ialah usaha mencari jalan keluar percepatan penanganan anak jalanan. Perda ini bukan saja mengatur bagaimana usaha pemerintah daerah menangani anak jalanan, termasuk mengatur bagaimana masyarakat ikut serta dalam menangani anak jalanan. Salah satu outcome yang cukup menarik ialah target Kota Semarang bebas anak jalanan, membuat pembelajaran sosial untuk tidak gampang memberi sesuatu kepada anak jalanan.

Relevan “Pasal 23 Perda Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan anak jalanan di Kota Semarang”, dilarang menyelesaikan latihan di jalan terbuka. Beca dan pedoman terbaru, individu tidak boleh memberi uang tunai atau barang dalam kerangka berpikir itu kepada anak jalanan.

Dalam keistimewaan kemerdekaan daerah yang bergantung pada “Peraturan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 nomor 5” memberi definisi yaitu: “Otonomi daerah ialah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan pemerintahan setempat relevan dengan peraturan perundang-undangan”.

Riset Kencana jika belum efektifnya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan di Kota Palembang. Peraturan belum berjalan secara maksimal. Faktor kendala di lapangan, dimans kinerja aparat penegak hukum kurang maksimal dan kesejahteraan aparat penegak hukum. Keterbatasan sarana dan prasarana dalam melasanakan penjangkauan, dan kurangnya sumber Daya Manusia dalam melaksanakan pembinaan. Faktor Masyarakat sebab minimnya kepedulian serta kesadaran msyarakat terhadap aturan yang ada. Faktor kebudayaan dimana kurangnya nilai ketertiban dan nilai ketentraman. Dampak Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anak Jalanan di Kota Palembang yang belum berkesejahteraan dan meningkatnya tindak kriminalitas, pergaulan bebas di antara mereka, dan menyebabkan banyak Masyarakat Kota Palembang lain beralih profesi serupa untuk keberlangsungan hidupnya. Riset mengenai praktik jika negara berkewajiban untuk merawat anak-anak miskin dan dilingkungannya. Perlakuan terhadap masyarakat miskin dan generasi muda tetangga harus dilaksanakan secara terkoordinasi. Terkoordinasi dan wajar. Jumlah pemuda jalanan di Kota Semarang terus meningkat dari tahun ke tahun, terlebih lagi. Demikianlah badan legislative Kota Semarang menyusun Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 tentang pelaku pemuda jalanan, tahun 2014 sekaku alasan sah untuk mengurus anak jalan di Kota Semarang. Bagian Sosial, Pemuda, dan Olahraga sudah berusaha menyediakan anak-anak jalanan secara terkoordinasi, terhadap dan ekonomi dengan mendapatkan proyek-proyek pengawasan yang besar mengenai penanggulan, perbaikan atau pemulihan, tapi pelaksanaan peraturan pencegahan dan pidana tidak bisa tidak dilaksanakan secara ideal (Prasasi, C. A., Lita Tyesta, A. L. W., & Herawati., R., 2016).

## **METODE PENELITIAN**

Berdasarkan penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum kualitatif, metode yang digunakan penelitian menghasilkan data yang deskriptif, yang bersumber dari pernyataan atau tulisan serta tingkah laku yang dapat diobservasi dari manusia (Burhan Ashshofa, 2013). Penelitian ini tentang Penegakkan Hukum dan Sanksinya Berdasarkan Perda Nomer 5 Tahun 2014 Terhadap Upaya Perlindungan Anak Jalanan Beserta Hambatannya di Kota Semarang.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Penegakkan Hukum Dan Sanksinya Berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2014 Terhadap Upaya Perlindungan Hukum Pada Anak Jalanan Beserta Hambatannya Di Kota Semarang**

Pada definisi anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan waktunya

untuk bekerja di jalanan dan berkeliaran di jalan khususnya di tempat-tempat umum lainnya. Anak jalanan merupakan anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, yang terdiri anak-anak yang mempunyai hubungan keluarga dengan keadaan keluarganya yang tidak utuh dan terkadang ada yang mempunyai masalah tentang perekonomian keluarga, serta juga ada anak yang di tinggal keluarganya dari sejak kecil karena tidak tahu orang tua mereka ada dimana.

Pada dasarnya tekanan kemiskinan ialah suatu kondisi yang mendorong anak-anak tersebut yang hidup di jalanan . Namun, pada dasarnya bukan berarti kemiskinan ialah satu-satunya faktor determinan kepada anak-anak jalanan yang menjadikan penyebabnya dan kebanyakan anak-anak jalanan pergi atau kelua rumah tanpa pamit orang tua kemudian tidak pulang berhari-hari dan terpaksa pada akhirnya hidup di jalanan. Kemudian cara anak-anak tersebut mencari makan, yaitu dengan bekerja. Namun ada 60% rata-rata anak jalanan yang bekerja tersebut dipaksa dengan orang tuanya.

Menurut Huraerah ada 3 (tiga) faktor yang mendorong anan-anak tersebut turun ke jalanan yaitu antara lain yaitu:

1. Tingkat Makro (*Basic Cause*) yang merupakan faktor yang berhubungan dengan struktur masyarakat (struktur yang dianggap sebab akibat yang sangat menentukan di dalam hal, sebabnya anak-anak banyak waktu di jalanan, dan akibatnya akan mendapatkan uang). Sebab yang didefinisikan ekonomi merupakan membutuhkan modal dan keahlian besar. Jika memperoleh uang yang lebih banyak, maka anak jalanan tersebut meninggalkan bangku sekolah.
2. Tingkat Mikro (*Immediate Causes*) yang merupakan factor yang berhubungan dengan anak-anak dan keluarga. Yang dimana sebab -sebab yang bisa di definisikan terhadap anak-anak ialah lari dari rumahnya, contohnya: anak-anak yang hidup dengan orang tuanya yang biasanya dengan kekerasan yang seperti: di pukul, di tampar, di aniaya dengan masalahnya yang sebetulnya masalah kecil. Namun di saat sudah melampaui batas anak, maka anak-anak tersebut cenderung memilih untuk keluar rumah dan hidup di jalanan. Karena itu sebab-sebab yang berasalnya dari rumah ialah merupakan anak terlantar, yang ketidak mampuannya orang tua yang menyediakan sebuah kebutuhan dasar dan kondisi psikologisnya sepertinya di tolak orang tuanya, itulah bentuk salah satu perlawanan orang tua sehingga mengalami kekerasan di rumah. (*child abuse*). Permasalahan tersebut menjadikan sebab-sebab yang timbul baik dari anak maupun orang tua saling terkait satu sama lain.
3. Tingkat Meso (*Underlying Cause*) yang merupakan faktor supaya bisa berhubungan dengan struktur masyarakat, struktur yang dianggap sebagai kelas masyarakat yang dimana masyarakat tersebut ada yang miskin dan ada yang kaya. Jika kelompok keluarga miskin anak-anak akan ikut sertakan di dalam penambahan penghasilan keluarga. Kemudian sebab yang dapat didefinisikan adalah komunitas yang mayoritasnya dari keluarga miskin, anak-anak merupakan suatu aset yang membantu ekonomi keluarga, oleh sebab itu anak-anak tersebut diajarkan untuk bekerja.

Kemudian ada ketentuan tahapan penanganan pencegahan yang di atur di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis yang telah dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Semarang dan bekerja sama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang telah melaksanakan tugasnya di berbagai macam program.

Penegakkan Peraturan daerah tersebut di lakukan karena adanya Tim Dinas Sosial Kota Semarang dalam patroli PGOT sudah melihat secara langsung beberapa kali di lapangan. Penegakkan Peraturan Daerah tersebut adalah bagian dari sebuah visi yang nantinya akan menyejahterkan masyarakat. Dengan adanya PSM (Pekerja Sosial Masyarakat), Karang Taruna, dan lain-lain, sebagai bagian perpanjangan tangan dari pemeritahan untuk mengatasi sebuah persoalan sosial yang ada di masyarakat. Namun jika memberikan uang kepada anak jalanan akan dikenakan sanksi sesuai dengan pasal 30 yang berbunyi bahwa: *"Sanksi yang akan dijatuhkan kepada orang yang memberikan sesuatu tersebut berupa hukuman kurungan maksimal 3 bulan atau denda maksimal Rp1 juta"*. Tujuan tersebut supaya masyarakat hendak menyalurkan sumbangan kepada anak jalanan, namun jika ingin menyumban langsung dating ke panti sosial yang resmi. Supaya penanganan anak jalanan tersebut dapat dilakukan secara terarah. Hal ini dilakukan untuk mendidik anak jalanan menjadi yang lebih baik nantinya.

Upaya penanganan anak jalanan pada saat di lapangan belum terlaksana dengan efekti. Jadi instansi yang berhak berwenang untuk menegakkan larangan tersebut Perda Tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis ialah Dinas Sosial Kota Semarang dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Dengan demikian pada intinya, suatu pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis khususnya untuk penegakkan larangan dan sanksi pidana yang masih belum dapat di laksanakan secara efektif karena masih ada kendala. Dan usaha yang dilaksanakan tentang Perda tentang remaja jalanan.

### **Sanksi Pada Pelanggaran Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Kota Semarang Tentang Penanganan Anak Jalanan Di Kota Semarang**

Berdasarkan pada Perda tentang penanganan anak jalanan, individu tanpa tempat tinggal tetap, dan orang yang mengemis di kawasan Kota Semarang. Pasal 23 Jo. Pasal 29 yang berbunyi bahwa:

Pasal 23: *"Anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilarang melakukan kegiatan di jalan umum."*

Pasal 29: *"Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dikenakan sanksi pembinaan dipanti rehabilitasi sosial."*

Kemudian ada ketentuan di dalam pasal Pasal 23 Jo. Pasal 29 Perda No.5 Tahun 2014, larangan yang terdapat pada Perda tersebut juga terdapat pada Pasal 24 dan Pasal 25 yang berbunyi bahwa:

Pasal 24: *"(1) Setiap orang dilarang memberikan uang dan atau barang dalam bentuk apapun kepada anak jalanan, gelandangan dan pengemis di jalan-jalan umum dan atau traffic light. (2) Masyarakat yang berkeinginan untuk berpartisipasi dalam pendanaan kegiatan penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dapat*



menyalurkan langsung kepada panti sosial resmi yang ada di daerah”.

Pasal 25: *“Setiap orang dilarang mengeksploitasi anak jalanan, gelandangan dan pengemis termasuk pengemis yang mengatasnamakan lembaga sosial atau panti asuhan”*

Berikutnya ada sanksi untuk masyarakat yang memberikan uang kepada anak jalanan akan di kenakan hukuman sesuai di dalam pasal 24 dan Pasal 25 Perda No.5 Tahun 2014 di atas, dirumuskan dalam Pasal 30, yang berbunyi bahwa: *“(1) Bagi orang yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 24 ayat (1) dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).*

*(2) Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 25 diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling tinggi sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).*

*(3) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana pelanggaran.*

*(4) Denda yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pendapatan Negara.”*

Berdasarkan anak jalanan yang harus mendapat perlindungan yang sesuai dengan ketentuan pasal 13 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, yang berbunyi bahwa: *“Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, yang berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan: a). Diskriminasi, b). Eksploitasi, baik ekonomi maupun sekolah, c). Penelantaran, d).Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, e). Ketidakadilan dan, f). Perlakuan salah lainnya.”*

Untuk pelaku eksploitasi anak jalanan selain bisa dikenakan ancaman pidana yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas perubahan tersebut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Fakta yang menunjukkan di lapangan selama ini bahwa yaitu Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Satpol PP Kota Semarang yang bertugas dan berwenang sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Semarang .

Berdasarkan program kerja dan kegiatan yang akan dilakukan oleh Dinas Sosial yang bekerja sama dengan Satpol PP Kota Semarang, maka akan dapat diketahui bahwa peran dalam pemerintahan untuk mencegah eksploitasi anak terhadap ekonomi telah dilakukan dengan cara pencegahan (*preventif*), penanganan (*kuratif*), dan solutif. Yang berupa Upaya pencegahan.

Upaya pencegahan merupakan Upaya yang sudah dilakukan dengan adanya Peraturan Daerah Kota Semarang, yang menurut pasal 1 ayat (17) yang di dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis yaitu berbunyi bahwa: *“Penanganan Pencegahan adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan terorganisir untuk mencegah timbulnya anak jalanan, yang berada di jalanan melalui pemantauan, pendataan, penelitian, sosialisasi pengawasan, dan pengendalian yang dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup anak*

*jalanannya.*"

Melalui program tersebut organisasi kesejahteraan masyarakat yang berkolaborasi dengan Satuan Polisi Pamong Praja, telah menjalankan tugasnya perannya yang imperative, karena telah melaksanakan kewajibannya dengan baik dan sesuai dengan aturan yang sudah dibuat oleh Perda Kota Semarang dan pihak yang memiliki kedudukan dan kewenangan untuk melakukan hal tersebut.

Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Semarang Khususnya Dinas Sosial sudah melakukan Upaya-upaya pencegahan, seperti yang dinyatakan oleh Bapak Bambang Sumedi sebagai Sub Koordinator Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Perdagangan bahwa: *"Jika melakukan pencegahan anak jalanan Dinas Sosial Kota Semarang akan bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), melakukan razia tersebut harus secara terjadwal yaitu 2 (dua) kali dalam satu tahun di daerah yang sudah ditentukan. Kemudian setelah adanya anak jalanan yang tertangkap Razia akan dibina selama 15 hari di rumah singgah. Kemudian dilakukan Analisa, apa yang menjadi penyebab anak ini turun ke jalanan, dan anak ini apakah masih sekolah atau tidak. Apabila anak tersebut sudah putus sekolah pihak Dinas Sosial Kota Semarang maka akan memberikan fasilitas untuk sekolah."*

#### **Hukuman Pidana terhadap Tindak Kriminalitas yang Melibatkan Anak.**

Berdasarkan hukum perlindungan anak, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengadopsi istilah "individu muda yang terlibat dalam proses hukum." Individu muda yang terlibat dalam proses hukum mencakup tiga (3) kriteria, yakni: antara lain:

1. Individu muda yang terlibat dalam konflik dengan sistem hukum atau sering disebut sebagai Anak. Anak merupakan seorang individu muda yang telah berusia 12 tahun, namun belum mencapai usia 18 tahun dan diduga melakukan sanksi hukuman
2. Individu muda yang menjadi korban tindak pidana atau sering disebut sebagai Anak Korban. Individu muda yang belum mencapai usia 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
3. Individu muda yang menjadi saksi tindak pidana atau sering disebut sebagai saksi yang belum dewasa. Individu muda yang belum mencapai usia 18 tahun yang dapat memberikan sebuah keterangan berguna untuk, Keperluan penyelidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam persidangan mengenai suatu kasus pidana yang didengar, dilihat, dan mengalami secara pribadi.

Implementasi hukuman tersebut relative kepada individu muda dengan dasar UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak lanjut menekankan pada pendekatan keadilan restoratif serta implementasi yang dalam kerangka peradilan kriminal. Konsep restoratif keadilan ialah resolusi sengketa perbuatan hukuman yang involving pelaku dan korban dengan entitas lain yang terlibat untuk kolaborasi mencari solusi yang adil dengan menitik beratkan restorasi keadaan semula dan bukan retribusi. Dari segi konseptual tersebut melalui metode ini, respon terhadap kerusakan yang terjadi dari suatu perbuatan yang dikualifikasi sebagai tindak

pidana yang dilakukan oleh anak lebih ditekankan pada bagaimana memulihkan kepada keadaan. yang kondisi awal, demi menjatuhkan hukuman balasan terhadap anak selaku pelaku. Dari segi UU Nomor 11 Tahun 2012 mengenai struktur pengadilan hukuman individu muda yang terdapat 2 hukuman dan tindakan. Intimidasi hukuman kepada individu muda pengikut struktur 2 lintasan ialah struktur dua lintasan mengenai sanksi dalam hukum pidana yaitu hukuman pidana. yang berada Di satu sisi, terdapat pertimbangan terhadap individu, sedangkan di sisi lain, terdapat jenis sanksi pidana. Sistem pemidanaan dalam konteks hukum pidana modern menunjukkan orientasi pada agen pelaku dan perbuatan yang dilakukan. Klasifikasi sanksinya yang ditetapkan tidak hanya mencakup sanksi pidana saja, melainkan juga sanksi tindakan. Sistem ini dirancang untuk mencakup berbagai bentuk respons terhadap pelanggaran hukum, termasuk hukuman pidana dan tindakan korektif.

### **Hambatan Pemerintah Dalam Menangani Anak Jalanan Sesuai Dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis Di Kota Semarang**

Yang berkaitan dengan hasil penelitian ini, pengamatan dan berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan. Bahwa Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Semarang untuk sebuah mengatasi hambatan yang timbul dalam implementasi kebijakan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Upaya pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi hambatan penerapan kebijakan tentang adanya larangan memberikan uang kepada anak jalanan tersebut, ialah dengan meningkatkan komunikasi yang baik dengan masyarakat, agar masyarakat mengerti bahwa memberi uang kepada anak jalanan, termasuk tindakan yang tidak mendidik. Tujuannya supaya kebijakan yang telah ada dapat diimplementasikan dengan baik oleh pelaksana kebijakan dan mendapat dukungan dari masyarakat sekitar.
2. Upaya pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi hambatan penerapan sanksi tindakan, berupa muka-muka lama yang selalu terjaring razia, di sini pemerintah akan selalu mengupayakan supaya bisa merubah pola pikir dari anak jalanan, yang di dukung dan dibantu oleh Dinas Sosial Kota Semarang.

Implementasi tindakan pencegahan yang di dalam Perda Kota Semarang, ialah suatu tindakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang dalam upaya menanggulangi anak jalanan. Berdasarkan dengan observasi dan hasil wawancaranya peneliti melakukan di lapangan, bahwa implementasi tindakan pencegahan dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penanganan Anak Jalanan, Gelandangan dan Pengemis penulis dapat menyimpulkan bahwa kebijakan yang ada di dalam Perda ini belum bisa berjalan dengan baik dan efektif. Hal tersebut diperkuat dengan hasil observasi dan hasil wawancara yang penulis lakukan serta terdapat beberapa permasalahan ialah antara lain:

1. Pengawasan yang dilakukan Satpol PP dan Dinas Sosial, Pemuda dan Olahraga Kota Semarang yang belum terlaksana dengan baik, secara mekanismenya

pengadaan razia atau patroli memang sudah dilaksanakan, tetapi jangkauan yang di dalam pengadaan razia atau patroli ini masih terpaku di jalur-jalur protokol yang masih terbilang jantung kota. Serta jangkauan yang tidak menyeluruh itulah yang disinyalir ialah faktor atau alasan mengapa sulit untuk memangkas pertumbuhan anak jalanan, yang ada di Kota Semarang.

2. Kemudian sulitnya merubah pola pikir, terutama terhadap anak jalanan, untuk tidak kembali turun ke jalanan lagi. Karena banyak beberapa faktor yang membuat mereka enggan untuk meninggalkan profesi yang terbilang sudah cukup lama mereka geluti.
3. Karena kurangnya kesadaran masyarakat terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Semarang, terhadap adanya larangan yang memberikan uang terhadap anak jalanan tersebut.
4. Pemerintah Daerah Kota Semarang juga belum mampu untuk merealisasikan sanksi yang terdapat dalam peraturan daerah tersebut, tentang sanksi bagi orang yang memberikan uang kepada anak jalanan.
5. Pastinya butuh kesiapan dan pengkajian yang lebih matang bagi Pemerintah Kota Semarang jika benar-benar ingin merealisasikan kebijakan yang ada di dalam peraturan daerah ini, karena pasti akan timbul pro dan kontra. Dan kesiapan dari masyarakat juga untuk menerima aturan dan kebijakan dari peraturan daerah ini.

Hambatan yang dialami oleh Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan maupun rehabilitasi sosial terkait eksploitasi terhadap eksploitasi yang dialami anak jalanan tersebut, khususnya pada kasus RN yaitu terkendala pada komunikasi. Komunikasi yang dimaksud disini adalah karena adanya Dinas Sosial seringkali merasa kesulitan untuk melakukan pendekatan dengan anak jalanan yang terjaring razia. Oleh karenanya, pihak Dinas Sosial harus melakukan komunikasi dengan pendekatan secara kekeluargaan supaya anak ini tidak merasa ketakutan dan lari saat terjaring razia sehingga dapat meminimalisir kemungkinan hal yang dapat membahayakan nyawa anak ini, karena lari pada saat razia. Hal tersebut yang menjadi hambatan sekaligus tantangan untuk Pihak Dinas Sosial saat turun ke jalan untuk melakukan razia terhadap anak jalanan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan dengan:

- Perda Kota Semarang terkait eksploitasi anak jalanan belum optimal dalam pelaksanaannya, sehingga masih terdapat anak jalanan yang tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan. Akibatnya, ketika dilakukan penindakan, anak-anak tersebut cenderung melarikan diri atau menghindar.
- Sanksi yang di terapkan sudah sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Hukuman Anak yang menekankan pentingnya pemberian, pengawasan, dan evaluasi hukuman terhadap anak. Undang-

undang ini juga menekankan pendekatan restoratif dan beragam terhadap hukuman anak. Di dalamnya diuraikan berbagai macam hukuman bagi anak, antara lain hukuman atas penelantaran, hukuman atas penelantaran, hukuman atas penelantaran, dan hukuman atas penelantaran. Undang-undang juga mengatur bahwa anak di bawah usia 14 tahun hanya dapat dihukum karena penelantaran.

- Hambatan pemerintah Kota Semarang untuk mengatasi anak jalanan yang sudah terbiasa terkena razia, di sini pemerintah akan selalu mengupayakan supaya bisa merubah pola pikir dari anak jalanan, yang di dukung dan dibantu oleh Dinas Sosial Kota Semarang. Pelaksanaan tindakan penegakan. yang di dalam Perda Kota Semarang, ialah suatu tindakan yang dibuat oleh Pemerintah Kota Semarang dalam upaya menanggulangi anak jalanan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abu Huraerah. *Kekerasan Pada Anak*. (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006) hlm 87
- Abu Huraerah. *Kekerasan Pada Anak*. (Bandung: Penerbit Nuansa, 2006) hlm 78
- Bagong Suyatmo, *Anak Jalanan di Jawa Timur: Masalah dan Upaya Penangannya*. (Surabaya: Airlangga University Press, 2007) hlm 102
- Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, 1988, Jakarta, Hlm. 32
- Dellyana, Shant. 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty hal 32
- Dr. H. Zainal Asikin, S.H., S.U, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 101
- H. Pudi Rahardi, 2007, *Hukum Kepolisian [Profesionalisme dan Reformasi Polri]*, penerbit Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm. 53.
- H. Salim, H.S, S.H, M.S, 2009, *Perkembangan dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 22
- Ilhami Bisri, *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia*, 130.
- Jur Andi Hamzah, *Penegakkan Hukum lingkungan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 48.
- L.J. Van Apeldoorn, 2005, *Pengantar Ilmu Hukum, Cet. 31*, (PT. Pradnya)
- Prof. Chainur Arrasjid, S.H., 2000, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 21
- Paramita, 2005) hlm 3
- Romli Atmasasmita dan Kodrat Wibowo, *Analisis Ekonomi Mikro Tentang Hukum Pidana Indonesia*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), 130-132.
- Sholehuddin, *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana*, Rajawali Press, Kota Besar, 2002, hlm. 17
- 1983, Rajawali Press, Jakarta, Hlm. 47
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, M.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum* (Yogyakarta: Universitas Atmajaya, 2010), 208
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Politik Hukum Pidana: Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 111-112.
- Wawan Muhwan Hairi, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 22.

**Jurnal**

- Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004) 87-88.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 236
- Aristo Evandy A.Barlian, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 609
- Aristo Evandy A.Berlian, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 611
- Aristo Evandy A.Berlian, *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum*, 612..
- Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013) 16
- H.B.Sutopo, "*Metode Penelitian kualitatif*" (Surakarta: UNS Press, 2008), hal 8
- Kencana, U.,Yuswalina, Y., & Triyandy, E.(2021). Efektivitas Peraturan Daerah Yang Berkesejahteraan Sosial di Kota Palembang: *Studi Kasus Anak Jalanan, Gelandangan, dan Pengemis di Masa Pandemi Covid-19*. *Simbur Cahaya*, 27 (2), 70-97.Diakses Pukul 13.07 Tanggal 18 Agustus 2022
- Moloeng, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Rosdakarya, 2002), 178
- Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Op.Cit, Hlm. 157
- Prasasi, C. A., Lita Tyesta, A. L. W., & Herawati., R. (2016). *Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Anak Jalanan, Gelandangan, Dan Pengemis*.*Diponegoro Law Jurnal*, 5 (2), 1-15.. Diakses pukul 13.11 Tanggal 18 Agustus 2022
- Soejorno Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Presa, 1986),
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)* (Depok: PT.Raja Grafindo Persada, 2018) 213
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi, Raja Grafindo Perkasa*, Jakarta,2010, hlm. 76